

KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN DALAM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Dwi Fidhayanti

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: fidha.shi@gmail.com

Abstract

Deed by hand is prepared by parties in a contract personally, and not in the presence of a notary or other official (eg Camat as Land Acquisition Officer) making it difficult to provide legal certainty. The focus of the study in this study, the arrangement of agreements under the hands of the Bank Syariah financing agreement as well as its binding strength. This study is a normative study by examining the juridical construction of the arrangement of agreements under the hand in the financing agreement of Bank Syariah. Bank Syariah financing agreements in Indonesia are based on the Civil Code. This part of the response to the development of new forms in transactions. Agreements which have strong evidentiary power shall be made in writing / Deed. Deed under the hand set forth in articles 1874 - 1984 Civil Code. As long as the parties commit an act of contract law in accordance with the terms of the validity of the agreement (article 1320 Civil Code), then the agreement has a binding legal force as the principle of pact sunt servanda. In QS. Al-Baqarah: 282 requires the recording in carrying accounts payable (financing). The power of binding a covenant either in the form of an authentic deed or deed under the hands of Islamic law is contained in the Qur'an. Al-Maidah: 1 and QS Al-Isra: 34.

Akta bawah tangan dipersiapkan oleh pihak-pihak dalam kontrak secara pribadi, dan bukan dihadapan notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) sehingga sulit memberikan kepastian hukum. Focus kajian dalam penelitian ini, yaitu pengaturan perjanjian di bawah tangan dalam perjanjian pembiayaan Bank Syariah serta kekuatan mengikatnya. penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan mengkaji konstruksi yuridis atas pengaturan perjanjian di bawah tangan dalam perjanjian pembiayaan Bank Syariah. Perjanjian pembiayaan Bank Syariah di Indonesia didasarkan pada KUH Perdata. Ini bagian respon terhadap perkembangan bentuk-bentuk baru dalam bertransaksi. Perjanjian

yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat harus dibuat secara tertulis/ Akta. Akta di bawah tangan diatur dalam pasal 1874 – 1984 KUHPerdata. Selama para pihak melakukan suatu perbuatan hukum perjanjian sesuai dengan syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 KUHPerdata), maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana asas pact sunt servanda. Dalam QS. Al-Baqarah: 282 mensyaratkan pencatatan dalam melakukan hutang piutang (pembiayaan). Kekuatan mengikat suatu perjanjian baik dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan dalam hukum Islam terdapat dalam al-Qur'an QS. Al-Maidah: 1 dan QS Al-Isra: 34.

Keywords: *Binding Strength, Agreement under Hand, Financing Islamic Bank*

Pendahuluan

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.¹ Sebagaimana Allah SWT telah memberikan perintah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 berikut ini:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”

Yang dimaksud dengan bermuamalah pada ayat tersebut ialah seperti menjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. Terutama hutang piutang, karena tulisan atau catatan dari hutang piutang tersebut dapat digunakan sebagai dasar bahwa satu pihak mempunyai kewajiban terhadap pihak lainnya, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Hal yang demikian lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.

Penulisan atau pencatatan dewasa ini dituangkan dalam bentuk perjanjian. Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Perjanjian sebagai fungsi yuridis akan lebih kuat apabila dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian yang dibuat secara sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya disebut dengan akta. Berdasarkan ketentuan pasal 1867 KUH Perdata suatu akta dibagi menjadi 2 (dua), antara lain Akta Di bawah Tangan (*Onderhands*) dan Akta Resmi (*Otentik*).

Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris akan mempunyai

1 Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), h. 124.

kekuatan pembuktian yang sempurna selama 3 (tiga) nilai aspek pembuktian terpenuhi merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa si penandatanganan hendak memberi bukti, sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Akta di bawah tangan baik yang di Legalisasi maupun *Waarmerring* berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang pasti, maka terhadap akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata).² Akta-akta tersebut lazim digunakan dalam dunia perbankan. Hanya terdapat kebijakan yang berbeda mengenai hal ini. Di salah satu bank syariah minimal transaksi Rp. 50.000.000 ke atas, akta yang dibuat harus akta otentik. Sedangkan, di bank syariah lain juga terdapat yang perjanjian sampai dengan Rp. 100.000.000 masih menggunakan akta di bawah tangan.

Akta bawah tangan adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh pihak-pihak dalam kontrak secara pribadi, dan bukan dihadapan notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) sehingga sulit memberikan kepastian hukum. Focus kajian dalam penelitian ini, yaitu pengaturan perjanjian di bawah tangan dalam perjanjian pembiayaan Bank Syariah serta kekuatan mengikat perjanjian pembiayaan Bank Syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengkaji konstruksi yuridis atas pengaturan perjanjian di bawah tangan dalam perjanjian pembiayaan Bank Syariah serta kekuatan mengikat perjanjian pembiayaan Bank Syariah sehingga perjanjian tersebut akan tetap memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diperoleh melalui studi kepustakaan.

Pembahasan

1. Pengaturan Perjanjian Di bawah Tangan Dalam Perjanjian Pembiayaan Bank Syariah

Perjanjian di definisikan sebagai aturan yang mengatur aktivitas ekonomi seseorang. Banyak transaksi termasuk transaksi pembiayaan di Bank Syariah harus dilengkapi dengan perjanjian sebagai kepastian hukum bagi para pihak. Perjanjian berdasarkan prinsip syariah atau disebut akad adalah kontrak yang ideal yang menggambarkan keseimbangan dalam hubungan para pihak. al-Qur'an dan Hadits

² Cita Astungkoro Sukmawirawan, *Kekuatan Pembuktian Legalisasi Dan Waarmerring Akta Di bawah Tangan Oleh Notaris*, Artikel Ilmiah Mahasiswa 2014 (Jember: Universitas Negeri Jember, 2014), h. 7.

menjadi dasar bagi perjanjian berdasarkan prinsip syariah tersebut.

Menurut T Kuran, "*However, the current practice of Islamic banking is often criticized as quite similar with the conventional banking*".³ Praktik perbankan syariah sering dikritik karena sangat mirip dengan perbankan konvensional. Menurut Farooq, menyatakan bahwa perbankan syariah saat ini hanyalah sebuah label yang meniru konvensional dan belum efisien dalam membantu masyarakat. Secara khusus, perbankan syariah masih belum bisa mempromosikan mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*). Selain itu, perjanjian syariah juga sering menghindari asas-asas syariah yang tepat karena kepraktisan bisnis.

Perjanjian pembiayaan Bank Syariah di Indonesia meskipun sudah menerapkan beberapa prinsip syariah, dalam praktiknya juga tetap didasarkan pada ketentuan-ketentuan tentang perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Alasannya adalah bahwa hal ini merupakan bagian dari respon terhadap perkembangan bentuk-bentuk baru dalam bertransaksi. Sudah seharusnya ahli fiqih mu'amalah disamping menguasai prinsip-prinsip dan asas-asas umum hukum Islam itu sendiri, juga mengetahui praktek-praktek mu'amalah kontemporer yang banyak dikuasai oleh ahli ekonomi konvensional pada umumnya. Hal ini penting dilakukan karena, bagaimana mungkin penetapan hukum atas bentuk-bentuk mu'amalah kontemporer dalam hal ini perjanjian, menjadi akurat jika masalah mu'amalah kontemporer itu sendiri tidak dipahami.⁴

Perjanjian yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat harus dibuat secara tertulis. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1867 KUH Perdata suatu akta dibagi menjadi 2 (dua), antara lain: Akta Di bawah Tangan (*Onderhands*) Akta Resmi (*Otentik*). Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja di buat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (vide Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 RBg). Sedangkan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dimuka seorang pegawai umum, oleh siapa di dalam akta itu dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itu. Pegawai umum yang dimaksud disini ialah pejabat tertentu yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya camat atau notaris. Akta di bawah tangan diatur

3 T. Kuran, C. Henry, and R. Wilson, *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism* (New Jersey: Princeton University Press, 2004), h. 50.

4 Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol. II, No. 1, Juli 2008, h. 106.

dalam pasal 1874 – 1984 KUH Perdata.

Akta di bawah tangan ini lazim digunakan dalam pembiayaan mikro di Bank Syariah. Menurut Hilman Tisnawan, analis hukum senior Bank Indonesia, dalam praktik di perbankan, penggunaan akta di bawah tangan lazim digunakan terutama untuk pemberian kredit yang nilai nominalnya relatif kecil.⁵ Namun, ada juga bank yang tetap menggunakan akta di bawah tangan meskipun nilai pemberian pembiayaannya mencapai hampir Rp. 100 juta. Irma Devita dalam artikel berjudul Perbedaan Akta Otentik dengan Surat di Bawah Tangan yang dimuat di *irmadevita.com*, menulis bahwa akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:

1. Bentuknya yang bebas;
2. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum;
3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya;

Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan dua orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Ada dua kategori akta di bawah tangan, antara lain:

1. Legalisasi, yaitu akta di bawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris, setelah Notaris menjelaskan isi akta kepada para pihak kemudian para pihak menandatangani perjanjian tersebut dihadapan Notaris. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.
2. *Waarmeken*, yaitu akta di bawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan beri tanggal yang pasti. Pada *waarmerken* tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatanganan memahami isi akta. Hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan.

Perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:

a. Akta Otentik – Pasal 1868 KUH Perdata

1. Akta otentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang mengatakan “menjamin kepastian tanggalnya dan seterusnya.

5 Hilman Tisnawan, *Akta Otentik Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, h. 31-35

2. Harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang.
 3. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim. Terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, isi perjanjian, penandatanganan, tempat pembuatan dan dasar hukumnya.
 4. Kemungkinan akan hilangnya akta otentik sangat kecil.
- b. Akta di Bawah Tangan
1. Akta di bawah tangan tidak terikat bentuk formal, melainkan bebas.
 2. Dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan.
 3. Tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu pasti.
 4. Akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.
 5. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar.
 6. Apabila penandatanganan di akui oleh pihak yang menandatangani akta atau tidak disangkal kebenarannya, akta tersebut sama halnya seperti akta otentik.

Akta di bawah tangan berdasarkan fungsinya sebagai formalitas causa, yaitu sebagai syarat lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum harus dibuat dalam bentuk akta. Contoh akta sebagai formalitas causa ialah pasal 1610 KUH Perdata tentang perjanjian pemborongan, pasal 1767 KUH Perdata tentang perjanjian utang piutang dengan bunga dan pasal 1851 KUH Perdata tentang perdamaian. Akta di bawah tangan sebagai alat bukti harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata.

2. Kekuatan Mengikat Perjanjian di Bawah Tangan Dalam Pembiayaan Bank Syariah

Dalam pembiayaan bank syariah, selama para pihak melakukan suatu perbuatan hukum untuk melakukan perjanjian pembiayaan di bawah tangan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersirat dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian pembiayaan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sebagaimana asas *pact sunt servanda* dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata,

yang berbunyi, "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum *civil law*. Asas *pacta sunt servanda* mengandung makna bahwa (1) perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan (2) menisyratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

Apabila terdapat tanda tangan dalam akta pembiayaan di bawah tangan yang disangkal oleh salah satu pihak, maka pihak yang mengajukan akta pembiayaan di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan melalui alat bukti lain. Akta pembiayaan di bawah tangan yang tanda tangannya tidak diakui maka akta pembiayaan di bawah tangan tersebut tidak dapat menjadi alat bukti di pengadilan.

Dalam akta di bawah tangan terdapat ketentuan khusus, yaitu akta di bawah tangan yang memuat suatu perikatan hutang sepihak untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan suatu benda yang harganya ditentukan oleh sejumlah uang, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh pendatangan, atau setidaknya selain tanda tangan harus ditulis pula oleh penandatangani sendiri dengan huruf-huruf jumlah uang atau benda yang harus dibayar atau diserahkan tersebut. Apabila hal ini tidak dilakukan, akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan saja (pasal 1871 KUH Perdata).⁶

Hal tersebut sejalan dengan perintah Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 282 mengenai pelaksanaan utang piutang, yakni dianjurkan supaya seseorang yang melakukan utang-piutang (dalam hal ini disebut pembiayaan dalam bank syariah) hendaknya kedua belah pihak yang melakukan transaksi utang piutang menentukan waktu pengembalian utang serta diadakan perjanjian tertulis yang menyebutkan segala yang berhubungan dengan utang piutang ini.⁷ Disamping itu juga diadakan saksi-saksi yang turut bertanda tangan dalam perjanjian tadi. Berikut ini:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu>amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya

6 Subekti, *Pembuktian Dan Daluarsa* (Jakarta intermasa, 1986), h.85.

7 Fachruddin Hs, *Ensiklopedia al-Qur'an jilid I, Cet. I* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h.447.

atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka bendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu > amalahmu itu), kecuali jika mu > amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa utang merupakan sejumlah uang yang dipinjam pada seseorang dan wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya pada jangka waktu yang telah disepakati. Wajib membayar utang adalah suatu kelaziman. Hal ini dikarenakan perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis atau disebut akta tersebut bersifat mengikat sebagaimana telah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata. Kekuatan mengikat suatu perjanjian baik dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan dalam hukum Islam terdapat dalam al-Qur'an QS. Al-Maidah: 1 berikut ini:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Selain itu, Allah juga memerintahkan untuk memenuhi janji sebagaimana terdapat dalam QS Al-Isra: 34 sebagai berikut:

“dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”

Dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut di atas kemudian dikaitkan dengan perjanjian pada umumnya, maka barang siapa yang telah membuat janji (perjanjian) mempunyai kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian. Apabila waktu yang telah di sepakati telah tiba dan orang yang berutang telah merasa mampu melunasi utangnya, maka orang yang berutang wajib segera melunasi utangnya dan tidak boleh menunda-nunda pembayaran, karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah

dan dianggap sebagai kealiman, Rasulullah SAW. Bersabda :

“Penunda-nundaan orang yang telah kecukupan adalah perbuatan zhalim, dan bila tagihanmu dipindahkan kepada orang yang berkecukupan, maka hendaknya iapun menurutinya.” (HR. Muslim)⁸

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai kekuatan mengikat perjanjian di bawah tangan dalam pembiayaan bank syariah, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pembiayaan Bank Syariah di Indonesia meskipun sudah menerapkan beberapa prinsip syariah, dalam praktiknya juga tetap didasarkan pada ketentuan-ketentuan tentang perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Alasannya adalah bahwa hal ini merupakan bagian dari respon terhadap perkembangan bentuk-bentuk baru dalam bertransaksi. Perjanjian yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat harus dibuat secara tertulis. Akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan ini lazim digunakan dalam pembiayaan mikro di Bank Syariah. Akta di bawah tangan diatur dalam pasal 1874 – 1984 KUH Perdata.
2. Dalam pembiayaan bank syariah, selama para pihak melakukan suatu perbuatan hukum untuk melakukan perjanjian pembiayaan di bawah tangan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersirat dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian pembiayaan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sebagaimana asas pact sunt servanda dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi, ”Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”. dalam QS. Al-Baqarah: 282 mensyaratkan pencatatan dalam melakukan hutang piutang dalam hal ini juga termasuk dalam pembiayaan. Kekuatan mengikat suatu perjanjian baik dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan dalam hukum Islam terdapat dalam al-Qur’an QS. Al-Maidah: 1 dan QS Al-Isra: 34.

Daftar Pustaka

Al-Albani, M. Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*, diterjemahkan Elly Latifah.

8 M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, diterjemahkan Elly Latifah. *Cet. IV* (Depok: Gema Insani, 2008), h. 683.

- Cet. IV. Depok: Gema Insani, 2008.
- Ali, Mohammad Daud. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: CV. Rajawali, 1990.
- Fachruddin Hs. *Ensiklopedia al-Qur'an jilid I, Cet. I*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Henry, T. Kuran, C. and R. Wilson. *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*. New Jersey: Princeton University Press, 2004.
- Muzakkit S. *Regulasi Hutang Piutang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Telaah Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 282)*, Jurnal Iqtishaduna Vol. 5 No. 1 Juni 2014.
- Subekti. *Pembuktian Dan Daluarsa*. Jakarta: intermasa, 1986.
- Sukmawirawan, Cita Astungkoro. *Kekuatan Pembuktian Legalisasi Dan Waarmerrking Akta Di bawah Tangan Oleh Notaris*, Artikel Ilmiah Mahasiswa 2014, Jember: Universitas Negeri Jember, 2014.
- Tisnawan, Hilman. *Akta Otentik Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 8, Nomor 1, Januari 2010.
- Yulianti, Rahmani Timorita. *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol. II, No. 1, Juli 2008.